

Manajemen Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Ruang Publik Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan Di Kecamatan Bandung Wetan

Susi Yulianti¹, Dede Sri Kartini²

¹Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

*²Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Universitas Padjajaran, Indonesia*

Abstract

This study aims to analyze the role of local government management in the provision of urban park public spaces as part of sustainable Green Open Space (GOS) in Bandung Wetan District, Bandung City. GOS plays a vital role in enhancing environmental quality and urban community well-being. This research employs a descriptive qualitative method using literature review and secondary data documentation obtained from journals, regulations, and visual observation of urban parks. The findings indicate that although the number of urban parks in Bandung Wetan District is relatively high (59 parks), their quality and sustainability in terms of management remain challenging. Several parks have not fully fulfilled their ecological, social, and aesthetic functions in accordance with sustainability principles. Key issues include weak planning that fails to consider environmental carrying capacity, overlapping institutional coordination, limited facilities, and a lack of monitoring and community participation. Therefore, it is essential to strengthen integrated planning, enhance cross-sectoral coordination, optimize the use of governmental resources, and implement participatory oversight to support the sustainability of urban parks as functional and inclusive green open spaces. This study recommends the development of adaptive and collaborative management strategies to address both ecological and social challenges in urban areas.

Keywords: *Local Government Management, Urban Parks, Green Open Space, Sustainability, Bandung Wetan.*

Pendahuluan

Taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki peran penting dalam mewujudkan pembangunan kota yang berkelanjutan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau

mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial budaya, ekonomi dan estetika.

(Fitri, dkk., (2020) menyatakan bahwa Ruang Terbuka Hijau (RTH) di perkotaan memegang peranan strategis dalam lingkungan perkotaan, berfungsi sebagai paru-paru kota yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem di perkotaan. Oleh karena itu, penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi kebutuhan penting bagi setiap kawasan kota. Kebutuhan tersebut idealnya dihitung berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk agar pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai dengan standar kebutuhan yang ditetapkan. Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilakukan sebagai langkah strategis menjamin terpekiharanya kualitas lingkungan perkotaan. Tersedianya fasilitas publik bagi aktivitas masyarakat, sarana rekreasi, serta menciptakan ruang publik yang estetis dan menarik (Chairul, 2016).

Ruang Tebuka Hijau (RTH) dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti taman kota, hutan kota, area olahraga, maupun jalur hijau. (Hani Dania, 2022). Dalam

perspektif pelayanan publik, pembangunan taman kota menjadi kewajiban pemerintah daerah sebagai implementasi dari adanya desentralisasi dan bentuk pelayanan terhadap masyarakat sehari hari termasuk penyediaan ruang publik taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Sukarna, 2015). Penyediaan ruang publik menjadi salahsatu indikator penting dalam menilai kualitas hidup masyarakat di sebuah kota. Ruang publik berfungsi sebagai wadah yang dapat menampung aktifitas dari masyarakat baik secara kelompok atau individual (Rohmah, 2022). Hakim&Utomo dalam (Gunawan dkk., 2022) menyebutkan bahwa menurut karakteristiknya, ruang publik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu ruang publik terbuka dan ruang publik tertutup. Menurut (Gunawan dkk., 2022) Ruang publik terbuka merupakan bentuk ruang paling mendasar yang berada di luar bangunan, dan dapar difungsikan serta di akses oleh semua orang. Ruang ini bersifat multifungsi karena mmemberi kesempatanberbagai jenis aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Pengelolaan ruang publik dapat di aplikasikan dengan dibangunnya taman kota.

Menurut (Sihombing dkk., 2021) taman kota berperan dalam mendukung fungsi ekologi, tata air (hidrologi) kesehatan masyarakat, rekreasi, serta keindahan lingkungan. Fungsi ekologis berhubungan dengan terciptanya sirkulasi udara yang sehat dan bersih di kawasan perkotaan (Andrea & Raidi, 2022). Fungsi

hidrologis mengacu pada peran taman kota sebagai area resapan air (Fajri & Nugrahaini, 2021) Fungsi kesehatan menunjukkan bahwa taman kota berperan sebagai ruang yang mendukung kesejahteraan fisik dan mental masyarakat (Purwanti, 2022). Fungsi reaksi mengacu pada peran taman kota sebagai ruang untuk menunjang aktivitas sosial, ekonomi, dan edukatif. Sedangkan fungsi estetika berkaitan dengan kontribusi taman kota dalam menjaga keindahan serta memperkuat citra kota (Lazuardini & Nurhasan, 2023).

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau bahwa pertumbuhan dan perkembangan Kota Bandung dalam berbagai sektor yang sekaligus disertai dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk telah membawa dampak terhadap perubahan struktur kota dan penurunan kualitas lingkungan, sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan dan menjaga kualitas lingkungan antara lain melalui pengelolaan ruang terbuka hijau di daerah.

Kota Bandung dikenal dengan keindahan taman-tamannya dan dengan banyaknya jumlah taman kotanya. Taman- taman kota tersebut ramai dikunjungi dan menjadi ruang interaksi warga. Pengunjung taman kota dapat melakukan berbagai kegiatan, ,lai dari duduk bersantai, bermain, berolahraga hingga belajar. Keberadaan taman-taman di Kota Bandung merupakan upaya

pemerintah untuk menyediakan ruang publik sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan sebagai langkah pemerintah untuk menyediakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang memiliki dan manfaat bagi masyarakat di Kota Bandung. Adapun Data mengenai taman kota di Kota Bandung berdasarkan wilayah kecamatan adalah sebagai berikut:

Kecamatan <i>Sub distric</i>	Luas Taman <i>Park Area (m2)</i>	Jumlah Taman <i>Total(Taman)</i>
Bandung Kulon	8 524,81	10
Babakan Ciparay	4 910,36	10
Bojongloa Kaler	9 935,38	18
Bojongloa Kidul	993,20	9
Astanaanyar	9 600,40	10
Regol	217 200,93	20
Lengkong	60 833,24	44
Bandung Kidul	27 521,21	33
Buah Batu	45 230,78	67
Rancasari	17 897,65	27
Gedebage	3 358,96	6
Cibiru	9 120,37	10
Panyileukan	49 343,58	58
Ujungberung	9 066,70	16
Cinambo	6 459,68	8
Arcamanik	689 337,62	43
Antapani	28 616,60	41
Mandalajati	93 094,13	26
Kiaracondong	8 866,50	17
Batununggal	29 907,74	11
Sumur Bandung	65 168,34	26
Andir	44 609,19	17
Cicendo	54 243,44	36
Bandung Wetan	300 941,62	59
Cibeunying Kidul	13 671,39	17
Cibeunying Kaler	34 466,32	21
Coblong	254 551,05	36
Sukajadi	51 222,32	30
Sukasari	56 330,82	32
Cidadap	12 535,87	10
Kota Bandung	2 217 560,20	768

Gambar 1 Banyaknya Taman Kota Menurut Kecamatan di Kota Bandung, 2020

(Sumber: Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan Kota Bandung, 2020)

Kecamatan Bandung Wetan merupakan salahsatu wilayah yang strategis di Kota Bandung yang memiliki 59 taman kota dengan total

luas mencapai 300.941,62 m², dari keseluruhan 768 taman kota yang ada di Kota Bandung. Kecamatan Bandung Wetan menempati peringkat pertama sebgau kecamatan yang memiliki jumlah taman kota terbanyak di antara 30 kecamatan lainnya di Kota Bandung. Hal tersebut di dukung dengan lokasi Kecamatan Bandung Wetan yang berdekatan dengan pusat Kota Bandung. Dalam pembangunan taman kota tidak semua taman dikatakan berhasil dalam aspek pengelolaan oleh pemerintah, hal tersebut dapat kita tinjau dari beberapa taman yang ada di Kecamatan Bandung Wetan yang mengalami beberapa tantangan dalam mencapai tujuan ruang publik taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan.



Gambar 2 Taman Superhiro

(Sumber : Kotabandung.id, 2023)

Pada gambar tersebut terdapat penataan taman yang kurang rapi, meski terdapat imbauan tentang kebersihan tetapi dari visualisasi gambar dapat diinterpretasikan bahwa masih ada potensi tantangan berkelanjutan, seperti keramaian yang bisa berdampak pada kebersihan, serta tekanan terhadap

fungsi ekologis taman sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. Dapat kita lihat dari gambar berikut bahwa pemerintah masih mengabaikan hal-hal penting dari adanya informasi tambahan bagi pengguna taman sebagai berikut:



Gambar 3 Keterangan Patung di Taman Superhiro

(Sumber : Kotabandung.id, 2023)

(Kotabandung.id,2023)

berfokus bahwa terhapusnya keterangan patung yang terdapat di bagian bawah patung itu jarang di kontrol oleh petugas berwenang sehingga tidak segera diperbaiki. Tingginya jumlah pengunjung, terutama saat akhir pekan dan libur panjang khususnya anak-anak berpotensi menyebabkan perilaku iseng menghapus tulisan keterangan pada patung-patung superhero tersebut.



Gambar 4. Kondisi Taman Film
(Sumber: AyoBandung.com, 2025)

Taman film ini salahsatu taman yang sering di kunjungi masyarakat



Kecamatan Bandung Wetan dan sekitarnya. (Ayobandung, 2025) menyoroti terdapat beberapa masyarakat mengharapkan keamanan dan kebersihan ditingkatkan, karena masih ada gelandangan atau remaja yang berperilaku tidak baik.

Gambar 5. Taman Pustaka Bunga
(Sumber: Buruan.co, 2015)

(Buruan, 2015) menyoroti salah satu sisi jalan taman yang terdapat sebuah kotak sumbangan menyerupai kotak amal, lengkap dengan tulisan yang mengindikasikan bahwa pengelola taman mengalami keterbatasan dana untuk kegiatan perawatan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai keberlanjutan alokasi anggaran dari Pemerintah tidak lagi memberikan anggaran dana untuk perawatan taman atau memang kurangnya dana untuk perawatan taman.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Taman kota yang ada di Kota Bandung belum sepenuhnya memenuhi fungsi ekologis dan sosial dari adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan kota. Oleh karena

itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana taman kota di Kecamatan dapat di optomalkan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun hasil dari penelitian sebelumnya yang ditemukan penulis sebagai berikut:

Berbagai penelitian telah membahas Manajemen pemerintah daerah dan ruang publik dalam konteks pembagian kota di Indonesia. Sebagai contoh (Gaghan dkk., 2020) memuat tentang bagaimana manajemen pemerintah daerah pada penanganan bencana alam harus mengoptimalkan instansi dalam perencanaan serta pengorganisasian melalui koordianasi dengan instansi terkait, serta dalam tahap pelaksanaan membentuk tim lapangan yang bertugas secara langsung dan bertanggung jawab dengan apa yang dilaksanakan di lapangan. (Rusdia, 2019) manajemen pemerintahan daerah menuju Indonesia baru dengan strategi pembaharuan melalui pendekatan manajemen *back to basic* di pemerintah daerah agar pemerintah daerah lebih mengedepankan kualitas pelayananan publik dengan meningkatkan kompetensi aparat melalui pelatihan yang terprogram dan berkelanjutan, serta memberdayakan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan.

Ruang publik yang di kelola oleh pemerintah daerah yang telah dikaji oleh (Dyah Kusumastuti & Surya Kusuma, 2022) Ruang terbuka pada angkringan tidak hanya berfungsi sebagai tempat kuliner, tetapi juga

berkembang menjadi ruang publik yang ideal bagi masyarakat. Dalam konteks ruang publik pelaku usaha harus terus meningkatkan kualitas layanan dan produk guna menjaga kenyamanan serta mendorong interaksi sosial yang lebih baik dan pemerintah harus memfasilitasi adanya keterkaitan angkringan sebagai ruang publik. (Aguspriyanti, 2021) koridor hijau (*green corridors*) memiliki potensi besar sebagai ruang terbuka hijau publik yang ramah di kawasan perkotaan padat seperti Kota Malang, dengan penerapan prinsip desain seperti *continuity*, *pocket park*, *wider sidewalks*, hingga *community engagement* yang dinilai berpengaruh signifikan terhadap kualitas ruang publik berdasarkan persepsi masyarakat.

Penelitian tentang manajemen pemerintah daerah telah dilakukan oleh berbagai peneliti dari berbagai sisi, dimulai dari penanganan dan pengoptimalan melalui koordinasi, meningkatkan kompetensi aparat serta memberdayakan masyarakat melalui pendampingan dan pelatihan. Dilanjut dengan konsep ruang publik yang dimana banyaknya temuan bahwa ruang publik harus meningkatkan kualitas layanan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna. Sebagian besar penelitian masih membahas bagaimana fungsi pemerintah dalam pelaksanaan administratif serta kualitas dari adanya pelayan ruang publik yang dilakukan pemerintah. Namun jarang ditemukan penelitian yang secara spesifik mengkaji bagaimana manajemen pemerintah daerah dari

sisi pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan, mengkaji kebijakan daerah terhadap isu-isu lingkungan, tata ruang, dan pembangunan yang berwawasan lingkungan. dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia.

Dengan demikian terdapat gap yang ingin di kaji dalam penelitian ini adalah belum adanya kajian secara khusus meneliti bagaimana manajemen pemerintah daerah dalam penyediaan ruang publik taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan khususnya di Kecamatan Bandung Wetan. Menurut (Ndraha, 2011) Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mengimplementasikan fungsi perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan serta kontrol pemerintahan dari adanya ruang publik. Agar taman kota tidak hanya memenuhi fungsi ekologis dan sosial, tetapi juga sebagai ruang terbuka hijau yang dikelola secara berkelanjutan, agar manfaat yang di terima oleh masyarakat dapat dirasakan secara luas. Keberlanjutan Ruang Terbuka Hijau (RTH) memastikan lingkungan, kesehatan, dan sosial dapat dirasakan secara merata dan berkelanjutan oleh masyarakat.

Pembahasan penyelenggaraan pemerintah harus diselenggarakan secara efektif yang mengacu pada sejauh mana seluruh proses dan aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan

pelayanan kepada publik dapat mencapai sasaran yang tepat berdaya guna bagi seluruh aspek pada kehidupan. Dengan demikian, efektifitas pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan manajemen pemerintahan. Otto, Hyde, dan Shafritz dalam (Wasistiono, 2003) menjelaskan bahwa manajemen pemerintah sebagai komponen utama dari ruang lingkup administrasi negara yang luas. Manajemen pemerintahan berkaitan dengan berbagai fungsi dan proses manajerial di semua tingkatan pemerintahan dalam sektor non profit.

Namun demikian, dalam konteks pengelolaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Permasalahan utama terletak pada aspek manajerial yang mencakup pada tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam program penyediaan dan pemeliharaan taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan.

Pemerintah daerah belum memiliki rencana induk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terintegrasi dengan prinsip-prinsip serta kebijakan pembangunan berkelanjutan, sehingga pembangunan taman kota seringkali mengabaikan keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi. Selain itu terdapat tantangan pemerintah dalam melaksanakan

manajemen pemerintahannya memiliki kelemahan dalam berkoordinasi dengan antarinstansi pemerintah daerah, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam lingkungan dan minimnya alokasi anggaran menjadi tantangan yang serius dalam menjamin keberlangsungan fungsi ekologis dan sosial dari penyediaan taman kota sebagai Ruang Terbuka hijau (RTH) yang berkelanjutan.

Tidak jarang taman kota yang telah dibangun justru kehilangan daya guna karena kondisi fisiknya yang kurang terawat, kurang ramah bagi pengunjung serta minimnya melibatkan masyarakat dalam proses pengelolaannya. Dalam hal ini lemahnya kontrol pihak/dinas terkait dalam peran manajemen memnrminkan kurang optimalnya peran manajerial dalam pengawasan taman kota. Sebagai instansi yang memiliki kewenangan, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertahanan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung memiliki peran penting dalam pengelolaan taman kota. Berbagai persoalan serta tantangan dalam manajemen pemerintahan tersebut maka perlunya perbaikan dalam manajemen pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan bahwa setiap kebijakan baik dari adanya ruang publik, taman kota, serta Ruang terbuka Hijau (RTH) dapat berkontribusi nyata mendukung keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup warga.

Dalam mengkaji manajemen pemerintah daerah pada penyediaan ruang publik taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan, penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen pelayanan publik yang menekankan pada fungsi-fungsi inti dalam proses pemerintahan. Mengacu pada pendapat (Ndraha, 2011), pemerintah daerah memiliki peran yang penting dalam menjalankan empat fungsi manajemen utama, yaitu: Perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber daya pemerintahan, penggunaan sumber daya pemerintahan, serta kontrol pemerintahan. Keempat fungsi ini menjadi landasan utama sebagai kerangka dasar untuk dalam menilai sejauh mana efektifitas pemerintah daerah Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung dalam memberikan pelayanan publik, termasuk dalam penyediaan dan pengelolaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan.

Selain itu, untuk memperkuat analisis penelitian ini penulis mengintegrasikan prinsip tata kelola yang baik (good goverance), seperti keterbukaan informasi, partisipasi publik, akuntabilitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Oleh sebab itu, penting untuk melihat bagaimana Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung menerapkan keempat fungsi manajemen pemerintah daerah tersebut secara nyata dimulai dari

penyusunan kebijakan dan rencana induk, membentuk struktur kerja yang kolaboratif antarinstansi, mengelola sumber daya secara efektif, hingga pelaksanaan pengawasan dan evaluasi atas keberlangsungan taman kota yang telah dibangun.

Lebih lanjut, analisis ini diperkaya dengan penggunaan pendekatan partisipatif dan analisis pemangku kepentingan guna memahami keterlibatan dan peran dalam proses penyediaan taman kota. Pemilihan pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan terhadap manajemen pemerintah daerah bersifat sistematis, kontekstual, dan mampu menjawab isu penyediaan taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan di wilayah perkotaan khususnya di Kecamatan Bandung Wetan. Maka penting untuk mengkaji bagaimana manajemen pemerintahan daerah berjalan dalam konteks penyediaan ruang publik taman kota di Kecamatan Bandung Wetan mampu mendukung tercapainya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur sebagai teknik utama dalam pengumpulan data dan informasi. Pendekatan ini di pilih karena sesuai untuk menganalisis, menggali dan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan sumber-sumber yang relevan. Studi literatur

ini dilakukan dengan serangkaian tahapan sistematis dimulai dengan pencarian, pembacaan, pencatatan, hingga analisis terhadap berbagai referensi akademik yang mendukung penyusunan penulisan penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur digital terutama e-jurnal nasional yang relevan berkaitan langsung dengan topik taman kota dan manajemen pemerintah daerah. Pencarian referensi dilakukan melalui aplikasi *Publish or Perish* yang terintegrasi dengan *Google Scholar* pada tanggal 13 Mei 2025.

Dari hasil pencarian data tersebut, di pilih artikel-artikel yang paling sesuai dengan fokus penelitian, yaitu penyediaan barang publik taman kota oleh pemerintah daerah. Dengan menggunakan kata kunci "Taman Kota". Melalui hasil pencarian artikel-artikel menggunakan *Publish or Perish* dengan *maximum results* 50 artikel, yang terintegrasi dengan *Google Scholar* di atur dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 sampai 2025). Penulis melakukan penyaringan terhadap artikel-artikel yang paling relevan dengan fokus penelitian. Berdasarkan hasil analisis awal menunjukkan bahwa pembahasan mengenai "Taman kota" adanya trend penelitian taman kota dalam 5 tahun terakhir dan terdiri dari berbagai wilayah serta tema-tema yang sering muncul seperti optimalisasi, evaluasi dan peran taman. Berdasarkan hasil tersebut penulis menganalisa terdapat 3 artikel yang menjadi fokus peneliti untuk lebih mengkaji taman kota sebagai ruang publik dan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. 3 artikel tersebut diantaranya: (Oktavihusna et al., 2023) yang membahas evaluasi terhadap kualitas fisik taman kota sebagai ruang publik di kota Tanjung Balai. Sementara itu, (Hanan & Ariastita, 2020) yang mengulas penilaian efektifitas fungsi taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di Kota Malang. Adapun (Agustina et al., 2025) meneliti penerapan konsep ruang terbuka hijau dalam pembangunan taman kota di wilayah Jakarta Timur. Dari hasil analisa tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut ruang publik taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan karena belum adanya penelitian yang membahas taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan.

Selanjutnya dilakukan pencarian artikel-artikel dengan kata Kunci "Manajemen Pemerintahan Daerah" yang di atur dalam *maximum results* 50 artikel dan pada aplikasi *Publish or Perish* yang terintegrasi dengan *Google Scholar* yang diatur tahun publikasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020 sampai dengan 2025). Penulis melakukan penyaringan kembali terhadap artikel-artikel yang relevan dengan fokus penelitian. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa pembahasan mengenai "Manajemen Pemerintah Daerah" sedikit di teliti dalam 5 tahun terakhir. Sehingga peneliti ingin lebih mengkaji tentang bagaimana manajemen pemerintah daerah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik khususnya dalam konteks ruang

publik taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. Adapun artikel yang menjadi fokus peneliti untuk lebih mengkaji lebih jauh terdapat 2 artikel (Gaghana dkk., 2020) membahas bagaimana manajemen pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di Kampung Lebo, Kecamatan Manganitu, dengan fokus pada peran dan fungsi Kantor BPBD dalam upaya penanganan bencana tersebut oleh pemerintah. Sementara itu, (Chrishanum dkk., 2022) mengulas strategi manajemen pemerintah daerah dalam menangani permasalahan permukiman kumuh di wilayah perkotaan, khususnya di Kelurahan Sumur Batu, Kota Bekasi. Dari hasil analisa tersebut peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam bahwa pentingnya manajemen pemerintah daerah dirancang, dijalankan serta dievaluasi serta penting dilaksanakan sesuai dengan fungsinya dalam penyelenggaraan pelayanan publik berkelanjutan.

Penulis juga mencari buku elektronik (*e-book*) untuk memperkaya referensi, serta mengakses informasi tambahan mengenai kondisi faktual taman kota yang ada di Kecamatan Bandung Wetan melalui pencarian Google dengan kata kunci "Bandung Wetan" untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mengenai kondisi taman kota yang berada di kecamatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Bandung Wetan merupakan kecamatan yang terletak di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Kecamatan Bandung Wetan mencapai 552 km² yang terdiri dari tiga kelurahan, yaitu Kelurahan Tamansari, Kelurahan Citarum, dan Kelurahan Cihapit. Jumlah penduduk yang mendiami Kecamatan Bandung Wetan sebanyak 37.970 jiwa. Adapun batas-batas administratif dari Kecamatan Bandung Wetan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Coblong & Kecamatan Cibenyung Kaler
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Sumur Bandung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Coblong & Kecamatan Cicendo
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Cibeunying Kaler dan Kecamatan Cibeunying Kidul.

Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pengembangan ruang terbuka sebagai upaya menyediakan ruang publik bagi masyarakat untuk berkumpul, berolahraga dan beraktifitas rekreasi. Pengembangan konsep taman kota di Kota Bandung telah berkembang hingga pada tingkat kewilayahan. Keberadaan ruang publik dapat dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan sosial sebagai peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat.

Selain itu adanya taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki peran penting sebagai paru-paru kota, filter udara, daerah tagkapan air dan mengurangi zat pencemar udara yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan masyarakat kepada Kota Bandung. Kenyamanan sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia yang memberikan rasa tenang, senang dan rasa positif lainnya, karena dapat menumbuhkan emosional yang positif. Adanya rasa nyaman sering menjadi faktor penting dalam melahirkan kreatifitas dan meningkatkan produktifitas. Maka dari itu adanya lingkungan tempat tinggal yang asri dengan banyaknya pepohonan, sejuk, bersih dan tenang dapat menciptakan rasa nyaman bagi penghuni di sekitarnya. Sayangnya ruang terbuka hijau masih sering terjadi penyalahgunaan ruang dan alihfungsi taman umum kota tidak terhindarkan. Untuk meninjau penyediaan rang publik berupa taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Bandung Wetan, dapat dilakukan dengan menganalisis empat fungsi utama manajemen pemerintahan, yaitu perencanaan pemerintahan, pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan, penggunaan sumber-sumber pemerintahan, dan kontrol pemerintahan.

1. Perencanaan Pemerintahan

Perencanaan sebagai salah satu fungsi manajemen yang sangat penting, karena keberhasilan dalam suatu kegiatan sangat dipengaruhi

oleh rencana yang disusun. Sebagai tahap awal dari adanya suatu program atau kegiatan, perencanaan berperan menetapkan tujuan yang ingin di capai, termasuk pada konteks pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. Dalam konteks manajemen pemerintahan, perencanaan merupakan tahap awal yang dilakukan pemerintah dalam menentukan arah dan keberhasilan dari adanya fungsi fungsi manajemen berikutnya. Pengelolaan taman kota merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Pengelolaan taman kota merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dokumen perencanaan tata ruang daerah, karena menjadi bagian penting dalam pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan harus berlandaskan pada perencanaan yang sistematis, terarah, dan berbasis regulasi. Perencanaan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam Peraturan Daerah Kota Bandung No.7 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Pasal 11 sebagai berikut:

- a. Kebijakan penyusunan master plan
- b. Kebijakan penetapan tipologi RTH dan jenis RTH
- c. Kebijakan penyusunan desain teknis
- d. Kebijakan penyusunan etimasi pembiayaan sesuai dengan besaran dan jenis RTH
- e. Penjadwalan

Kelima kebijakan tersebut menjadi landasan penting bagi

pemerintah dalam menyusun arah dan tujuan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), termasuk taman kota sebagai bagian sebagai salah satu elemen vital yang berperan dalam mendukung fungsi ekologis, estetika, tetapi juga memiliki kesinambungan fungsi sosial dan rekreatif di wilayah Kota Bandung. Dalam rangka perencanaan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan, pemerintah daerah diwajibkan menyusun rencana induk (master plan) dengan berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan tata ruang di daerahnya, agar adanya taman kota di Kecamatan Bandung Wetan sebagai ruang publik benar-benar mendukung kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Adapun dokumen-dokumen yang menjadi rujukan penyusunan perencanaan sebagai berikut:

DOKUMEN	ARAH KEBIJAKAN
DPJPD KOTA BANDUNG	1. Pembahasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik menjadi isu strategis arah pengembangan Kota Bandung, terutama berkaitan dengan daya dukung lahan dan tata kelola Ruang Terbuka hijau (RTH) di Kota Bandung 2. Keterbatasan ruang di Kota Bandung menjadi tantangan pemerintah dalam menyediakan minimum 30% untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan minimum 5% untuk jaringan

	jalan., sebagian besar lahan di Kota Bandung telah terbangun Dengan demikian perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan yang masih tersedia untuk cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sekarang ini, luas wilayah Kota Bandung yang sebagian besar telah di tempati bangunan-bangunan menyebabkan ketersediaan lahan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) menjadi sangat terbatas. 3. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota Bandung terus mengalami penurunan akibat meningkatnya alih fungsi lahan dan maraknya pertumbuhan permukiman menjadi area perdagangan. Situasi tersebut diperparah dengan meningkatnya persentase lahan terbangun lebih tinggilagi karena banyaknya wilayah pemukiman yang beralih fungsi menjadi pertokoan dan peruntukan lain, sehingga area yang dapat meresap air dan ditumbuhi pepohonan semakin berkurang.
RTRW KOTA BANDUNG	1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung

	dilakukan secara terstruktur dan terbagi ke dalam Sub Wilayah Kota (SWK). Peraturan ini terdapat pada Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung. Yang dijelaskan dalam Pasal 46 yang menjelaskan bahwa: ○ Ruang terbuka Hijau (RTH) menyebar di seluruh wilayah kota dengan arahan penyediaan hingga akhir masa perencanaan dengan proporsi sebagai berikut: • Ruang terbuka Hijau (RTH) publik dirancang dengan total luas kurang lebih 3.400 hektar atau 20% • Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat dengan cakupan luas kurang lebih 1.700 hektar atau 10% ○ Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dikembangkan oleh Pemerintah Kota dan tersebar di seluruh wilayah kota yang mencakup: • Taman unit lingkungan • Taman yang berada di		sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, jalur rel kereta api, badan sungai dan saluran irigasi serta di Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) • Area pemakaman • Hutan kota ○ Taman Unit lingkungan sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik di kembangkan secara bertahap dengan arahan total luasan sekitae 2.717 hektar berada di Pusat Pelayanan Kota (PPK) Gedebage, taman eks Tempat Pembuangan akhir (TPA) Pasir Impun dan Cicabe, serta taman-taman di tingkat Kecamatan dan Kelurahan. ○ Ruang Terbuka Hijau (RTH) berupa taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai, irigasi serta Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUUT), juga dikembangkan secara bertahap dengan arahan luasan mencapai kurang lebih 392 hektar.
--	--	--	--

RPJMD KOTA BANDUNG	1. Penyelenggaraan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) tercantum dalam perencanaan strategis yang secara terinci diturunkan dalam misi pertama berdasarkan pendekatan sektor atau bidang urusan. 2. Misi pertama berbunyi “Mewujudkan bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.” Misi ini kemudian diturunkan ke arahan kebijakan urusan lingkungan hidup di antaranya: • Strategi keempat, yaitu pengendalian pencemaran lingkungan dengan menggunakan berbagai instrumen pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan arah kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas udara perkotaan melalui berbagai penerapan mekanisme pengendalian dan peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	• Strategi ketujuh, yaitu berfokus pada peningkatan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik dan privat dengan arah kebijakan yang mencakup: (1) Perluasan cakupan area Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan memelihara Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang sudah tersedia; (2) Pembangunan satu taman di setiap Rukun Warga (RW) sebagai bentuk pemerataan akses Ruang terbuka Hijau (RTH).
-----------------------------------	--	--

(L. Y. Sihombing, 2020; Wiranda, 2020)

Ketiga dokumen perencanaan di atas yaitu RPJPD, RTRW, dan RPJMD Kota Bandung, memiliki peran yang saling melengkapi dalam membentuk arah kebijakan dalam penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara berkelanjutan secara menyeluruh. Penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) telah menjadi isu strategis, dengan demikian, upaya perlindungan lahan cadangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan pengembangan taman kota dengan pendekatan inovatif menjadi strategi penting menjawab kebutuhan publik secara berkelanjutan.

Berdasarkan informasi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung di atas, hingga tahun 2023, Kecamatan

Bandung Wetan memiliki sebanyak 59 taman kota dengan total luas mencapai 300.941,62 m². Jumlah ini menjadikan Kecamatan Bandung Wetan sebagai kecamatan dengan jumlah taman terbanyak dari adanya 30 kecamatan yang ada di Kota Bandung. Capaian ini mencerminkan adanya perencanaan yang cukup progresif dalam upaya pemerataan akses masyarakat terhadap ruang publik. Namun beberapa taman yang dibangun di Kecamatan Bandung Wetan belum sepenuhnya mempertimbangkan prinsip keberlanjutan. Beberapa taman dibangun tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan, karena masih mengutamakan faktor estetika, sehingga belum optimal untuk menjalankan fungsi ekologis ataupun sosialnya.

Perencanaan penyediaan taman kota di Kecamatan Bandung Kidul telah menunjukan arah yang progresif, dengan mengarah pada pemanfaatan taman kota sebagai ruang publik yang multifungsi mencakup fungsi ekologis, sosial dan estetika. Namun pada perencanaan yang telah dilakukan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan seluruh wilayah karena masih terdapat taman yang kurang terawat, tidak memenuhi fungsi dasar sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan, bahkan mengalami penurunan fungsi akibat adanya ketidak selarasan antara perencanaan dengan daya dukung lingkungan dan kebutuhan masyarakat setempat. Aspek berkelanjutan dan daya dukung

lingkungan belum sepenuhnya menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan. Beberapa taman kota dibangun di lokasi yang rawan banjir atau kekurangan ruang hijau alami, sehingga menghambat peran sebagai elemen pendukung ekologi. Seharusnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) harus memiliki manfaat ekologi, sosial dan estetika secara berkelanjutan. Maka dari itu, dibutuhkan pembaruan perencanaan taman kota yang tidak hanya terfokus pada kuantitas pembangunan taman kota, tetapi juga pemerintah harus melakukan pengembangan kualitas fungsi taman kota sesuai dengan karakteristik ekologis wilayah dan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan demikian, perencanaan penyediaan taman kota di Kecamatan Bandung Wetan perlu diperkuat melalui pendekatan integratif dengan prinsip berkelanjutan sebagai pijakan utama serta melibatkan semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, masyarakat, komunitas lingkungan, akademisi, hingga pelaku usaha yang relevan. Keterlibatan multiaktor bertujuan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program penyediaan taman kota benar-benar menjawab kebutuhan lingkungan dan sosial secara menyeluruh. Taman kota yang dibangun di Kecamatan Bandung Wetan dapat bermanfaat tidak hanya menjadi ruang publik yang sesuai dengan arahan dari kebijakan yang dibuat. Dari penguatan perencanaan yang dilakukan tentu

memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap master plan dan kebijakan yang telah di terapkan dalam mewujudkan taman kota yang berfungsi sebagai estetika dan ruang publik yang aktif, inklusif dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, taman kota di Kecamatan Bandung Wetan memberikan manfaat yang besar bagi adanya tantangan lingkungan di kemudian hari dan meningkatkan sosial perkotan.

2. Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

Pengorganisasian sebagai suatu aktivitas pengaturan sumber daya manusia yang dimiliki oleh dinas terkait guna mengimplementasikan rencana yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian mencakup penataan struktur kerja, pembagian tugas dan tanggung jawab serta koordinasi antarunit kerja dan instansi yang memiliki keterkaitan. Pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan diperlukan untuk menunjang keberlangsungan organisasi secara optimal, sehingga perlu dilakukan penataan kelompok kerja yang efisien dan terstruktur. Dalam pengelolaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan di Kecamatan Bandung Wetan, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan (DPKP3) melakukan fungsi pengorganisasian melalui melibatkan sejumlah instansi. Prlibatan berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

menunjukkan pendekatan lintas sektor dalam pemerintahan lokal, berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2019-2023, disebutkan bahwa upaya pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) termasuk taman kota, dilaksanakan melalui integrasi peran berbagai instansi terkait guna mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun bentuk koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan (DPKP3) berdasarkan temuan penelitian oleh Wiranda (2020) diantaranya:

Tabel 3 Koordinasi DPKP3 dengan SKPD lainnya

No	Satuan Kerja Perangkat Daerah	Bentuk Koordinasi
	Dinas Komunikasi Informasi Kota Bandung (Diskominfo)	Berkoordinasi melalui pemasangan CCTV untuk membantu kegiatan pengawasan terhadap aktivitas taman kota.
2.	Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	Untuk melaksanakan penertiban terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di sekitar area taman kota sebagai upaya untuk menjaga ketertiban taman kota

3.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)	Bertanggung jawab dalam pengolahan sampah-sampah yang dihasilkan dari aktivitas masyarakat di taman kota guna menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan.
4.	Dinas Perhubungan Kota Bandung (DISHUB)	Pelaksanaan koordinasi teknis perbaikan pada taman kota terkait instansi kabel, sistem kelistrikan, dan penataan rambu lalu lintas di sekitar taman.
5.	Rukun Warga (RW)	Berperan dalam pemeliharaan dan pengawasan taman-taman yang dibangun di lingkungan Rukun Warga (RW) agar kualitas dan fungsi taman tetap terjaga dengan baik.

(Sumber: Wiranda, 2020)

Dapat diketahui bahwa upaya koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertahanan dan Pertamanan (DPKP3) kota Bandung memiliki peran penting untuk menjaga keberlanjutan kualitas taman kota dalam pelaksanaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Untuk memastikan taman kota berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan

mekanisme koordinasi yang terstruktur dan komunikasi merupakan hal yang tidak bisa terpisahkan. Menurut salah satu informan, masih terdapat kekurangan dalam hal informasi dalam melakukan koordinasi dengan SKPD lainnya. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan DPKP3 kepada masyarakat pengguna taman untuk memberikan edukasi mengenai pemanfaatan taman kota dan mengantisipasi terjadinya bentuk penyimpangan dalam aktivitas masyarakat di taman masih kurang. Sosialisasi secara langsung kepada masyarakat belum sepenuhnya dilakukan. Informasi ini didapatkan dalam penelitian Wiranda (2020). Pengoordinasian sumber-sumber pemerintahan dalam penyediaan taman kota di Kecamatan Bandung Wetan telah menunjukkan pada pendekatan integratif antar instansi. Namun koordinasi antar lembaga terkait dalam pengelolaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan di Kecamatan Bandung Wetan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini terutama dalam aspek pemeliharaan dan pengelolaan berkelanjutan pada taman-taman tersebut. Kondisi ini memunculkan persoalan seperti tumpang tindih kewenangan antarinstansi, lemahnya sistem pengawasan rutin serta kurangnya evaluasi terhadap kinerja organisasi dalam menjaga kualitas dan fungsi keberlanjutan pengelolaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) keberlanjutan lingkungan di Kecamatan Bandung Wetan.

3. Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan

Penggunaan sumber-sumber pemerintahan ini ditujukan untuk melanjutkan pelaksanaan program yang telah ditetapkan dalam tahap perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal. Fungsi dari adanya penggunaan sumber-sumber pemerintahan berfokus pada pelaksanaan kegiatan dengan menggunakan pemanfaatan sumber daya yang tersedia, seperti anggaran, sumber daya manusia, fasilitas fisik dan dukungan infrastruktur lainnya. Dalam konteks penyediaan ruang publik taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan di Kecamatan Bandung Wetan, Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) telah menjalankan berbagai upaya dalam mengalokasikan dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki seperti taman kota yang berada di Kecamatan Bandung wetan yang dirancang tidak hanya sebagai elemen penghijauan kota tetapi juga sebagai penyediaan ruang publik yang mendorong adanya interaksi sosial, aktivitas rekreasi yang produktif, serta kreativitas masyarakat berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan (DPKP3) harus melakukan pengoptimalan beragam sumber daya yang dimiliki dimulai dari anggaran daerah, tenaga aparatur sipil negara, maupun dukungan dari

mitra eksternal seperti sektor swasta guna mewujudkan tujuan dari adanya penyediaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. Dalam Konteks berkelanjutan taman kota tidak hanya difungsikan sebagai elemen penghijauan, tetapi juga diarahkan menjadi ruang terbuka sebagai tempat yang interaktif, kolaborasi, serta ekspresi kegiatan masyarakat sosial dan budaya. Mengacu pada ketentuan dalam Pemendagri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kawasan Perkotaan, diperlukan keterlibatan aktif dari partisipasi masyarakat, pelaku usaha serta lembaga atau individu dalam proses perencanaan dan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) agar tercipta keterpaduan antara kebutuhan warga dan fungsi ekologis ruang hijau. Dalam implementasinya Pemerintah Kota Bandung melakukan berbagai inovasi, salah satunya melalui kerja sama dengan pihak swasta dalam hal penyediaan material, pendanaan, serta konsep rancangan taman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bentuk kolaborasi ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam memaksimalkan penggunaan sumber daya dalam pengelolaan ruang publik taman kota tidak hanya responsif terhadap kebutuhan sosial, tetapi juga berkelanjutan secara lingkungan.

Penggunaan sumber-sumber daya dalam penyediaan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintahan mencakup berbagai aspek seperti anggaran, fasilitas fisik,

tenaga kerja, dan infrastruktur pendukung. Pada pelaksanaannya, pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan taman kota, namun implementasinya belum semua taman memenuhi kualitas dan kelengkapan fasilitas yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam memastikan keberlanjutan fungsi ekologis dan sosial dari taman-taman tersebut.

Beberapa taman kota masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas, antara lain minimnya pencahayaan, fasilitas bermain yang tidak terawat, kurangnya tempat duduk, serta aksesibilitas yang rendah bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Selain itu, terdapat pula beberapa titik yang tidak sesuai fungsi awal karena dimanfaatkan untuk kegiatan yang tidak mendukung fungsi ekologis dari adanya taman kota tersebut, seperti keberadaan kios liar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penggunaan sumber-sumber pemerintahan belum sepenuhnya berorientasi pada pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan mendukung taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. Oleh karena itu perlunya pendekatan manajerial yang lebih terarah dan integratif dalam penggunaan sumber-sumber pemerintah, dengan menekankan prinsip inklusivitas, kenyamanan dan keamanan bagi seluruh lapisan masyarakat yang menjadi standar minimal pelayanan publik serta penguatan peran taman

kota sebagai pendukung ekologi dan ruang publik secara berkelanjutan..

4. Kontrol Pemerintahan

Fungsi kontrol pemerintah sebagai fungsi akhir dalam manajemen pemerintahan khususnya dalam konteks pemeliharaan yang dilakukan pemerintah pada taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Bandung, melalui dinas terkait, memiliki tanggung jawab dalam melakukan fungsi kontrol pemerintahan ini yang bertujuan untuk memantau secara berkelanjutan dalam rangka mencegah potensi terjadinya kerusakan dan degradasi fungsi ekologis terhadap taman taman kota khususnya yang berada di Kecamatan Bandung Wetan yang memiliki 59 taman kota yang telah di bangun sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan sebelumnya.

Dalam konteks keberlanjutan, pada implementasinya tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan rutin, pemerintah mengontrol dengan melakukan identifikasi serta pendataan terhadap seluruh kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan. Proses pelaksanaan fungsi kontrol pemerintahan juga harus disertai dengan adanya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan pemanfaatan dan pemeliharaan taman kota secara terpadu, melalui keterlibatan lintas sektor dan kerjasama yang

terkoordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. Evaluasi ini menjadi bagian terpenting dalam memastikan keberlanjutan fungsi dari adanya taman kota, tidak hanya dari sisi estetika dan sosial, tetapi juga dari aspek ekologis yang menjadi fondasi utama Ruang Terbuka Hijau berkelanjutan. Dengan adanya pendekatan tersebut, taman kota di Kecamatan Bandung Wetan dapat terus berperan sebagai elemen strategis dalam mendukung kualitas lingkungan yang ada di perkotaan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, khususnya pada kecamatan Bandung Wetan.

Dalam upaya mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan, kegiatan pemeliharaan terdapat dua unsur penting yaitu pengawasan dan pengendalian. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 26 yang telah mengatur tentang pengawasan dan pengendalian. Beberapa ketentuan penting yang tertuang dalam peraturan berikut meliputi: (1) Walikota bertanggung jawab atas kegiatan pengawasan dalam pengelolaan RTH. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pemantauan, monitoring dan evaluasi. (3) Pengawasan dapat didelegasikan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). (4) Hasil pengawasan wajib dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap triwulan.

Sementara itu, fungsi kontrol pemerintahan ditujukan sebagai langkah strategis untuk memastikan kelestarian serta upaya menjaga ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) secara berkelanjutan memastikan bahwa tidak akan ada potensi degradasi fungsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan penyalahgunaan lahan pada taman kota yang telah di bangun. Bentuk dari adanya pengendalian ini mencakup aspek perizinan, penerbitan, dan penegakan hukum. Adapun ruang lingkup pengendalian yang meliputi kesesuaian spesifikasi dari pemanfaatan lahan sesuai dengan prinsip oembangunan berkelanjutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kontrol pemerintahan yang efektif, pemerintah daerah dapat memastikan bahwa taman kota sebagai bagian dari ruang terbuka hijau di kecamatan Bandung wetan tetap terjaga keberlanjutannya, baik dari sisi kualitas lingkungan, daya dukung ekosistem, atau fungsi ruang publik yang inklusif dan ramah lingkungan.

Fungsi kontrol pemerintahan terhadap manajemen taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan di Kecamatan Bandung Wetan masih menghadapi berbagai tantangan. Belum adanya sistem monitoring dan evaluasi yang terstruktur dan berkelanjutan sehingga menyebabkan kesenjangan antara perencanaan taman kota yang telah di buat oleh pemerintah dan kondisi nyata yang ada di lapangan. Beberapa taman kota yang seharusnya menjadi ruang

publik yang representatif dan layak digunakan masyarakat justru dibiarkan dalam keadaan kurang terawat, dengan indikasi pencemaran visual seperti adanya grafiti liar, rumput liar yang tidak dipangkas, serta adanya fasilitas umum yang rusak sampai tidak berfungsi sehingga taman kota yang di bangun kurang memberikan rasa aman, bersih dan nyaman.

Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya implementasi kontrol oleh pihak pemerintahan daerah, khususnya Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, Pertahanan, dan Pertamanan (DPKP3) Kota Bandung. Selain itu, minimnya partisipasi masyarakat lokal sebagai aktor pengawas partisipatif yang memperburuk efektifitas dari pengelolaan taman kota yang telah di buat sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan. Maka dari itu keterlibatan warga perlu di tingkatkan karena menjadi elemen penting dalam mengatasi permasalahan di lapangan secara cepat dan responsif dari adanya taman kota yang dibuat khususnya di Kecamatan Bandung Wetan dalam komponen penting menjaga kelestarian dan fungsi ekologis taman kota secara berkesinambungan.

Dalam memperkuat fungsi pengawasan, sangat diperlukan inovasi berupa pengembangan pada sistem informasi publik yang berbasis digital agar masyarakat dapat melaporkan secara langsung berbagai permasalahan yang di temukan di taman kota. Pembentukan forum

warga atau komunitas peduli taman dapat menjadi ruang partisipatif dalam menjaga dan mengawasi kondisi taman secara berkelanjutan. Hal tersebut sebagai upaya dalam pengelolaan taman kota sebagai ruang publik tetapi juga memastikan bahwa keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kecamatan Bandung Wetan benar-benar mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan yang berorientasi pada kualitas lingkungan hidup dan pelayanan publik yang optimal.

Kesimpulan

Manajemen pemerintah daerah dalam penyediaan ruang publik taman kota sebagai bagian dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) berkelanjutan di Kecamatan Bandung Wetan menunjukan arah kemajuan dalam kuantitas dan perencanaan. Namun, dari segi kualitas dan keberlanjutan fungsi taman kota, masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan daya dukung lingkungan, alih fungsi lahan dan lemahnya kesinambungan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat pengguna khususnya yang berada di Kecamatan Bandung Wetan dan sekitarnya. Taman taman kota yang dibangun tidak semua memenuhi fungsi ekologis, sosial dan estetika secara optimal dan berkelanjutan.

Pemerintah Kota Bandung telah melaksanakan pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah dan berbagai instansi dalam

fungsi pengorganisasian sumber-sumber pemerintahan. Namun koordinasi dan komunikasi antarlembaga masih belum berjalan efektif hal tersebut menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan lemahnya pengawasan serta kurangnya efektivitas pengelolaan taman kota dalam jangka panjang.

Dalam pemanfaatan Sumber-sumber pemerintahan, telah dilakukan upaya untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta infrastruktur yang mendukung, tetapi hasilnya belum secara menyeluruh taman kota di Kecamatan Bandung Wetan memenuhi Standar Pelayanan Minimum (SPM). Beberapa taman masih minim fasilitas, tidak inklusif, serta kurang mendukung keamanan dan kenyamanan pengguna taman kota yang telah dibangun di Kecamatan Bandung Wetan.

Maka dari itu dibutuhkan upaya dalam peningkatan kapasitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan penggunaan sumber-sumber pemerintahan agar manfaat taman kota bisa lebih maksimal dan merata. Fungsi kontrol pemerintahan belum dilaksanakan secara partisipatif dan berkelanjutan seperti monitoring, evaluasi serta keterlibatan masyarakat yang masih minim, sehingga berdampak pada rendahnya akuntabilitas dan kualitas dari pengelolaan taman kota. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan taman kota sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang berkelanjutan guna menciptakan ruang publik yang inklusif, ekologis,

sosial dan estetik yang berfungsi secara optimal diperlukan perencanaan yang lebih terkoordinasi, kolaborasi antarlembaga yang lebih solid, serta pengelolaan sumber daya yang lebih adaptif dari adanya tantangan lingkungan dimasa mendatang. Dengan demikian, taman kota di Kecamatan Bandung Wetan dapat menjadi ruang publik yang inklusif, ramah lingkungan, estetis, dan memberikan manfaat sosial-ekologis yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Referensi

- Aguspriyanti, C. D. (2021). Green Corridors: Potensi Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Publik Ramah di Kota Padat (Studi Kasus Kota Malang). *Jurnal Arsitektur ZONASI*, 4(2), 234–345.
<https://doi.org/10.17509/jaz.v4i2.33439>
- Agustina, I. D., Ihsan Kamil, M., & Diyta Ardana, F. (2025). PENERAPAN RUANG TERBUKA HIJAU DALAM KONSEP TAMAN KOTA DI JAKARTA TIMUR. *Jurnal Al Ulum LPPM Universitas Al Washliyah Medan*, 13(1).
- Andrea, & Raidi, S. (2022). BERDASARKAN ASPEK SETTING FISIK DAN PERILAKU PENGGUNA. <http://siar.ums.ac.id/>
- Ayobandung. (2025). *Kondisi Taman Film, Jantung Rekreasi Warga Bandung yang Diharapkan Kembali Hidup*. <https://www.ayobandung.com/bandung-raya/7914396762/kondisi-taman-film-jantung-rekreasi-warga-bandung-yang-diharapkan-kembali-hidup>
- Buruan. (2015). *“Niis” di Taman Pustaka Bunga (Kandaga Puspa)*.

- Chairul, A. (2016). *Analysis of the Availability and Requirements of Green Open Space on Service Centre Area of The City (Case Study on Palu Timur District, Palu City)*. 2(1). <http://ojs.unud.ac.id/index.php/lanskap>
- DPKP3. (2020). *situs Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung*.
- Dyah Kusumastuti, R., & Surya Kusuma, A. (2022). *ANGKRINGAN SEBAGAI RUANG PUBLIK DAN SARANA INTERAKSI SOSIAL DI KOTA BOGOR*. 5(1), 91–105.
- Fajri, N. D. R., & Nugrahaini, F. T. (2021). *IDENTIFIKASI KUALITAS FISIK SARANA DAN PRASARANA TAMAN KRIDO ANGGO DALAM MENDUKUNG KESESUAIAN FUNGSI TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG PUBLIK DI KABUPATEN SRAGEN*.
- Fitri, A., Invanni, I., & Amal. (2020). *The Level of Needs Green Open Space*. 18.
- Gaghan, M. T. S., Gosal, R., & Monintja, D. (2020). *MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENANANGANAN BENCANA ALAM DI KAMPUNG LEBO KECAMATAN MANGANITU*.
- Gusti Ngurah Anom Gunawan, I., Murtionoama, H., & Ayuning Suwarlan, S. (2022). *KUALITAS TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG PUBLIK DI KOTA TANJUNGPINANG BERDASARKAN PERSEPSI PENGGUNA (STUDI KASUS: TAMAN LAMAN BOENDA)*. *Sigma Teknika*, 5(1), 182–192.
- Hanan, H. M., & Ariastita, P. G. (2020). *Penilaian Efektivitas Fungsi Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Hijau Publik di Kota Malang*.
- Hani Dania, A. (2022). *PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU SEBAGAI STRATEGI KOTA SEHAT PADA KAWASAN PERKOTAAN DI INDONESIA*. *Rustic Jurnal Arsitektur*. <http://ojs.itb-ad.ac.id/index.php/RUSTIC>
- Kotabandungid. (2023). *Taman Superhero Bandung, Kecil Namun Banyak Pesan Kebajikan*. <https://kotabandung.id/taman-superhero-bandung-kecil-namun-banyak-pesan-kebaikan/>
- Lazuardini, A. D., & Nurhasan. (2023). *ANALISA TAMAN KOTA BANJARSARI SEBAGAI RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK (RPTRA)*. <http://siar.ums.ac.id/>
- Gaghana, M. T. S., Gosal, R., & Monintja Donald. (2020). *MANAJEMEN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE DALAM PENANANGANAN BENCANA ALAM DI KAMPUNG LEBO KECAMATAN MANGANITU (Studi di Kantor BPBD Kabupaten Sangihe)*.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta.
- Oktavihusna, C. A., Karsono, B., & Andriani, D. (2023). *Evaluasi Kualitas Fisik Taman Kota Sebagai Ruang Terbuka Publik Di Kota Tanjung Balai (Vol. 4, Issue 2)*.
- Purwanti, S. (2022). *MEMAKSIMALKAN FUNGSI TAMAN KOTA SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK*. In *Jurnal Inovasi Daerah: Vol. II* (Issue 1). <http://jurnal.magelangkota.go.id>
- Rohmah, E. N. L. (2022). *PENGELOLAAN RUANG PUBLIK (STUDI KASUS PEMBANGUNAN ALUN-ALUN LAMONGAN)* (Vol. 14, Issue 1). <https://dpkp.bandung.go.id/>
- Rusdia, U. (2019). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH MENUJU INDONESIA BARU*.
- Sihombing, J., Siregar, R. T., Manullang, M., & Damanik, S. E. (2021). *Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik Dalam Pembangunan Kota Pematangsiantar*. *Jurnal Regional Planning*, 3(1).

<https://doi.org/10.36985/jrp.v3i1.612>

- Sihombing, L. Y. (2020). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN TAMAN KOTA : STUDI TENTANG PENGELOLAAN RUANG PUBLIK YAITU TAMAN KOTA BANDUNG OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN PERTANAHAN DAN PERTAMANAN KOTA BANDUNG TAHUN 2018*.
- Sukarna, D. (2015). Manajemen pelayanan publik pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Negara. Jurnal Administrasi Negara*, 15–24.
- Wasistiono, S. (2003). *Kapita Selekta Manajemen Pemerintahan Daerah*. Aigaprint.
- Wiranda, T. (2020). *PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PADA TAMAN KOTA OLEH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN PERTAMANAN (DPKP3) KOTA BANDUNG*.